

**TRADISI PITUKON PADA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF TINDAKAN SOSIAL
(STUDI PADA MASYARAKAT DESA SUKOLILO, KECAMATAN
SUKOLILO, KABUPATEN PATI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ZUHA ATHYA ANINDITA

21103050127

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena tradisi *pitukon* dalam pernikahan masyarakat Desa Sukolilo, yang terus dipertahankan meskipun tidak memiliki dasar hukum tertulis dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. *Pitukon* merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan di luar mahar yang telah ditentukan syariat, yang pada umumnya bernilai lebih besar dalam praktik pernikahan. Dalam praktiknya, tradisi *pitukon* kerap menimbulkan beban ekonomi bagi pihak laki-laki, namun masyarakat terus mempraktikkannya hingga saat ini. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu alasan subjektif yang melatarbelakangi masyarakat terus mempraktikkan *pitukon* serta bagaimana *pitukon* berfungsi alat kontrol sosial dalam masyarakat.

Guna menjawab kedua pokok permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori tindakan sosial yang digagas Max Weber untuk memahami motivasi individu dan makna subjektif yang melandasi praktik *pitukon* hingga saat ini. Selanjutnya, guna mengkaji fungsi *pitukon* sebagai alat kontrol sosial, penulis menggunakan teori hukum sebagai sarana kontrol sosial yang dikembangkan oleh Roscoe Pound. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara serta tanya jawab dengan pihak yang terlibat langsung dengan tradisi *pitukon*, di antaranya kepala kantor urusan agama kecamatan sukolilo, seorang tokoh masyarakat dan empat pelaku tradisi *pitukon*. Setelah data dari proses wawancara dikumpulkan, penulis melakukan analisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *pitukon* dilandasi oleh empat motivasi utama, yakni sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat, simbol warisan budaya yang mengandung nilai-nilai simbolik, respons terhadap ekspektasi sosial, serta sebagai bentuk kebanggaan keluarga. Dalam perspektif Max Weber, *pitukon* tidak dapat dimasukkan ke dalam satu kategori tunggal, melainkan merupakan praktik sosial yang mencerminkan keempat jenis tindakan sosial secara bersamaan. Pertama, *pitukon* termasuk tindakan tradisional karena dilakukan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Kedua, ia mencerminkan tindakan rasional berorientasi nilai, karena didasari keyakinan bahwa penghormatan terhadap perempuan membawa keberkahan rumah tangga. Ketiga, *pitukon* juga merupakan tindakan rasional instrumental, yang dilakukan untuk menghindari sanksi sosial seperti cibiran dan pengucilan. Terakhir, *pitukon* menunjukkan tindakan afektif karena dilandasi perasaan bangga, haru, dan penghormatan emosional terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Berdasarkan konsep hukum sebagai alat kontrol sosial, *pitukon* merupakan bentuk kontrol sosial berbasis *living law*, hukum yang hidup dalam masyarakat dan menciptakan kepatuhan tanpa bergantung pada hukum formal. Ini menunjukkan bahwa hukum dalam realitas sosiologis tidak selalu berupa produk legislasi, tetapi juga dapat berbentuk nilai dan adat yang telah memperoleh legitimasi sosial dan kultural.

Kata Kunci: *Pitukon*, Tindakan Sosial, Kontrol Sosial

ABSTRACT

This research originates from the phenomenon of the *pitukon* tradition in the marriage practices of the Sukolilo Village community, which continues to be preserved despite lacking formal legal grounding in either Islamic law or Indonesia's positive legal system. *Pitukon* refers to a gift given by the groom to the bride in addition to the religiously mandated dowry (mahr), which in practice often exceeds the value of the dowry itself. Although the tradition frequently imposes significant financial burdens on the groom's family, it remains consistently observed within the community.

The study seeks to address two central issues: first, the subjective motivations that underlie the persistent observance of *pitukon*; and second, the role of *pitukon* as a mechanism of social control within the community.

To examine these issues, the researcher applies Max Weber's theory of social action to analyze the individual motivations and subjective meanings that inform the *pitukon* practice. Additionally, Roscoe Pound's theory of law as a means of social control is utilized to investigate *pitukon* as a form of normative regulation embedded within local customs.

This study adopts a qualitative field research methodology. Data were collected through in-depth interviews and informal conversations with key informants, including the head of the local Office of Religious Affairs (KUA), a community leader, and four individuals who have directly participated in *pitukon* practices. The data were subsequently analyzed using interpretive qualitative analysis.

The findings demonstrate that the *pitukon* tradition is driven by four principal motivations: adherence to customary norms, the preservation of cultural values imbued with symbolic meaning, conformity to prevailing social expectations, and the expression of familial pride. From the perspective of Weberian social action theory, *pitukon* cannot be singularly categorized but rather represents a confluence of all four ideal types of social action. It reflects (1) traditional action, as it is practiced based on inherited customs; (2) value-rational action (wertrational), as it is motivated by the belief that honoring women through *pitukon* brings marital harmony and blessings; (3) instrumental-rational action (zweckrational), as it serves to avoid negative social sanctions such as ridicule and exclusion; and (4) affective action, as it is driven by emotional sentiments such as pride, reverence, and affection toward the bride and her family.

Furthermore, in line with the concept of law as a tool of social control, *pitukon* exemplifies a form of living law, an unwritten norm embedded within social practices that generates normative compliance independently of formal legal institutions. This affirms the sociological insight that law, in lived reality, is not limited to legislative enactments but may also encompass traditional values and customs that have attained collective legitimacy.

Keywords: *Pitukon*, Social Action, Living Law, Social Control, Max Weber.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Zuha Athya Anindhita
NIM : 21103050127
Judul Skripsi : Tradisi *Pitukon* Pada Pernikahan Perspektif Tindakan Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati)


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Pembimbing


Ahmad Syaifidin Anwar, M.H.
NIP: 19891207 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zuhra Athya Anindhit
NIM : 21103050127
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tradisi Pitukon Pada Pernikahan Perspektif Tindakan Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati)" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat materi dari karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Yang menyatakan,



Zuhra Athya Anindhit
NIM. 21103050127

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-974/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PITUKON PADA PERNIKAHAN PERSPEKTIF TINDAKAN SOSIAL (STUDI PADA MASYARAKAT DESA SUKOLOLO, KECAMATAN SUKOLOLO, KABUPATEN PATI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUHA ATHYA ANINDHITA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050127
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.

SIGNED

Valid ID: 68a82a38d1bd9



Penguji I

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a8222973bcf



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a81ddc99515



Yogyakarta, 05 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a835c4eb3b



MOTTO

“Berjalan tak sesuai rencana adalah jalan yang sudah biasa dan jalan satu-satunya
adalah jalani sebaik kau bisa”

(FSTVLST-Gas)

“Di atas Sang Maha Daya semua kendali terambil alih, dengung sumbang yang
mengganggu, buka lagi visimu, kau tahu mana urutan satu”

(Perunggu-33x)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada bagian yang paling berkesan dalam laporan skripsi ini selain lembar persembahan. Dengan mengucap syukur atas rahmat Allah Swt, penulis persembahkan karya ini untuk ilmu semata, dengan harapan dapat membawa kemanfaatan dan keberkahan. Selanjutnya, karya ini juga dipersembahkan untuk orangtua dan guru-guru penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan skripsi ini menggunakan transliterasi Arab-latin yang berpedoman kepada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor.158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1087 tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	'	Koma Terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- ó -----	Fathah	ditulis	a
2.	----- ܂ -----	Kasrah	ditulis	i
3.	----- ܃ -----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>

	العلواني		
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْشَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “*Tradisi Pitukon Pada Pernikahan Perspektif Tindakan Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati)*”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya.

Dengan proses menyelesaikan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah ikut andil membantu peneliti baik dalam bentuk inspirasi, koreksi, materi, maupun dukungan semangat sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. beserta segenap jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prof.Dr.Ali Sodiqin, M.Ag. beserta jajaran, seluruh staf dan karyawan di lingkungan fakultas yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
3. Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. beserta jajarannya.
4. Dosen penasihat akademik sekaligus pembimbing tugas akhir, Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi sehingga skripsi penulis dapat selesai dengan lancar.
5. Supporter nomor satu, *the 87 Gang*. Ayah, Ibu, Kakak dan Adik. Terima kasih atas segala kasih sayang, lantunan doa dan dukungan yang membuat penulis bersemangat melewati fase-fase menuntut ilmu. Semoga hal-hal baik selalu bersama mereka dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
6. Seluruh *astaidz* PP. Al-Fithroh, Wahid Hasyim, terkhusus kepada beliau Bapak K.H Sunhaji Alwi, S.Ag. dan Ibu Aminah Ulin Nuha, pengasuh sekaligus orang tua selama penulis menimba ilmu.

7. Kepada teman-teman HKI angkatan 2021 dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 114 Desa Karang Tengah. Terima kasih atas kebersamaan, ilmu dan dukungan selama menjalani kehidupan di Yogyakarta.
8. Kepada teman-teman satu atap di PP.Al-Fithroh, Wahid Hasyim. Terima kasih atas kepedulian, kasih sayang dan dukungannya.
9. Terima kasih kepada saudara Bachtiar, yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberi saran, doa dan dukungan atas support dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata, semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi siapapun.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Penulis

Zuha Athya Anindhitia
NIM.21103050127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
i	
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	19
1. Tindakan Sosial (Social Action) Max Weber	20
2. Konsep Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial	23
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian	27
3. Pendekatan Penelitian	27
4. Sumber Data	27
5. Teknik Pengumpulan Data	28
BAB II TINJAUAN TERHADAP MAHAR MENURUTHUKUMISLAM DAN TRADISI PEMBERIAN <i>PITUKON</i>	29
A. Konsep Pemberian Harta (Mahar) dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	29

1.	Terminologi dan Epistemologi Mahar	29
2.	Dasar Hukum Mahar	32
3.	Status Mahar Sebagai Syarat Sah dalam Pernikahan.....	38
4.	Peran dan Fungai Mahar	40
5.	Syarat dan Macam-Macam Mahar	41
6.	Jenis dan Besaran Mahar.....	44
B.	Pemberian Maskawin Dalam Hukum Positif di Indonesia	46
C.	Tradisi Pemberian dalam Pernikahan di Indonesia	47
BAB III	TRADISI <i>PITUKON</i> DI DESA SUKOLILO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI	54
A.	Deskripsi Umum Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	54
1.	Letak Geografis.....	54
2.	Sejarah Desa Sukolilo	55
3.	Jumlah Penduduk	57
4.	Gambaran Umum Pendidikan.....	58
5.	Profil Ekonomi dan Mata Pencaharian	59
6.	Gambaraan Umum Keagamaan	60
7.	Karaktersitik Sosiolultural Masyarakat Desa Sukolilo	61
B.	<i>Pitukon</i> dalam Tradisi Pernikahan Adat di Desa Sukolilo	64
1.	Pengertian <i>Pitukon</i>	64
2.	Genesis dan Latar Belakang <i>Pitukon</i>	66
3.	Ketentuan dan Proses <i>Pitukon</i>	68
4.	Tujuan <i>Pitukon</i>	70
5.	Kedudukan dan Eksistensi <i>Pitukon</i>	71
BAB IV	ANALISIS <i>PITUKON</i> SEBAGAI TINDAKAN SOSIAL PERSPEKTIF MAX WEBER DAN <i>PITUKON</i> SEBAGAI ALAT KONTROL SOSIAL.....	74
A.	Tradisi <i>Pitukon</i> sebagai Tindakan Sosial dalam Perspektif Max Weber	74
1.	Tradisi <i>Pitukon</i> sebagai Tindakan Sosial	74
2.	Klasifikasi Tradisi <i>Pitukon</i> dalam Tipologi Tindakan Sosial	81
B.	Peran <i>Pitukon</i> sebagai Alat Rekayasa Sosial	90
BAB V	PENUTUP	95
A.	Kesimpulan	95

B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	106
CURRICULUM VITAE	113



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Telaah Pustaka	15
Tabel 3. 1 Persebaran Penduduk Desa Sukolilo.....	55
Tabel 3. 2 Jumlah Instansi Pendidikan	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan al-Qur'an dan Hadis	106
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	108
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara	109
Lampiran 4. Surat bukti wawancara	110
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan spiritual dan moral yang kuat dan memiliki nilai kesakralan antara seorang suami dan istri,¹ yang dalam terminologi al-Quran disebut dengan *mīsāqan galīzān*.² Tujuan menikah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual semata, tetapi lebih dari itu. Pernikahan menjadi salah satu sarana yang dapat menghadirkan ketenangan dalam kehidupan manusia, sebagaimana termaktub dalam kitab Allah Swt. surat ar-Rum ayat 21: “*litaskunū ilaihā*” (agar kamu merasa tenram kepadanya).³ Rasa tenram yang diperoleh pasca pernikahan merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Swt. yang diberikan kepada pasangan suami dan istri.⁴

Pemberian mahar calon suami kepada calon istri bukan merupakan rukun atau syarat pernikahan, namun memiliki kedudukan wajib sebagai hak istri yang harus dipenuhi suami sebab adanya pernikahan.⁵ Dalam terminologi

¹ Siswanto, “Memahami Makna Mīsāqan Galīzān Dalam Al- Qur’ān (Respon Terhadap Problmatika di Indonesia),” *Jurnal Tafsakkur* Vol.2 No.1 (Okttober 2021): hlm.27.

² M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mîshbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’ān*, Cetakan V, Surah Āli ‘Imrân, Surah an-Nisâ’ 2 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012), hlm.386.

³ Dian Mustika Amilia dan Ahmad Zuhri, “The Concept of Dowry According to Imam Al Qurthubi in Tafsir Al Jami’ Li Ahkamil Quran (Tafsir Analysis of QS An Nisa Verse 4),” *Academy of Education Journal* 15, no. 2 (2024): hlm.1278, <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i2.2423>.

⁴ M Sidik dan Zenal Setiawan, *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita*, Jurnal Cerdas Hukum, Vol.1, No. 1 (2022): hlm.23.

⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukuk Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm.31-32.

Islam, mahar disebut juga dengan *al-sadaqatu* sebagaimana termaktub dalam firman Allah QS an-Nisā' ayat 4:⁶

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هُنْيَا مَرِيَّا

Lafadz *al-sadaqatu* pada ayat tersebut merujuk pada makna maskawin atau mahar. kata tersebut dikaitkan dengan sifat dasar *nihilah*,⁷ yang secara etimologis berarti pemberian yang diberikan dengan keridhaan dan kesucian hati.⁸ Oleh karena itu, substansi makna ayat ini menegaskan bahwa kewajiban pemberian mahar merupakan simbol penghormatan, bentuk tanggung jawab serta wujud kasih sayang suami terhadap isteri.⁹

Berkenaan dengan jumlah atau besaran mahar tidak diatur secara spesifik dalam hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan kemampuan masing-masing individu dalam memberikan mahar.¹⁰ Prinsip yang

⁶ An-Nisā' (4): 4.

⁷ Riyyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, dan Musyaffa Amin Ash Shabab, "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* Vol.13, No. 1 (9 Juni 2022): hal.6., <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513>.

⁸ Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatiyah s.d Al Isrā'* (Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm.311.

⁹ Mohammad Walid Ishaq Zai dan Sayed Ajmal Sadat, "Identification of Dowry (Mahr) in Islam," *Sprin Journal of Arabic-English Studies* 2, vol.2, no. 02 (11 Agustus 2023): hlm.40.

¹⁰ Edo Ferdian, "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* vol.3, no. 1 (10 Juni 2021): hlm.52, <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.10984>.

ditekankan adalah kemudahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. bahwa sebaik-baik mahar adalah yang ringan (mudah).¹¹

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan pemberian mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.¹² Pemberian mahar atau maskawin tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengaturan lebih rinci mengenai mahar baru ditemukan dalam KHI Nomor 1 Tahun 1991, khususnya Bab IV Pasal 30 sampai dengan Pasal 38.¹³

Desa Sukolilo, yang terletak di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu komunitas masyarakat suku Jawa yang masih mempertahankan kekayaan tradisi budaya secara lestari. Nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun terus dijaga dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di desa ini menjunjung tinggi warisan leluhur, dan wujud penghargaan terhadap tradisi tersebut tercermin dari komitmen kolektif mereka dalam melestarikan berbagai praktik adat, termasuk dalam tata cara pelaksanaan pernikahan.¹⁴

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

¹¹ Kuswandito, Heru,dkk,“Hukum Melamar dan Mahar Dalam Islam: Perspektif Ekonomi Atas Hak dan Kewajiban Finansial Dalam Pernikahan,” *El-Arbah (Jurnal Ekonomi,Bisnis dan Perbankan Syariah)* Vol.IX No.I (2025): hlm.9, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v9i1.4570>.

¹² Pasal 14.

¹³ Ferdian, “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif,” hlm.55.

¹⁴ Wawancara dengan Amrullah, Kepala KUA Kecamatan Sukolilo, Sukolilo, Pati, tanggal 3 Februari 2025

Istilah tradisi apabila dilihat dari asal-usul katanya, berasal dari bahasa Latin yakni *traditum*, yang mengandung arti segala bentuk warisan di masa lalu. Tradisi mencakup hasil cipta dan karya manusia, baik yang bersifat material maupun non-material. Seperti kepercayaan, mitos, praktik kebudayaan, hingga institusi sosial, yang diwariskan secara turun-temurun. Suatu tradisi yang diterima, akan mengakar dan terefleksi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya, menjadi bagian yang hidup dalam budaya mereka.¹⁵

Praktik pemberian dalam pernikahan pada masyarakat Desa Sukolilo memiliki keselarasan dengan konsep mahar dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Namun, terdapat keunikan dalam tradisi setempat, yakni pemberian tidak hanya tidak terbatas pada mahar, tetapi juga mencakup pemberian tambahan yang dalam tradisi masyarakat setempat disebut *pitukon*. Fenomena pemberian mahar dan *pitukon* dalam pernikahan tradisional di Desa Sukolilo sangat menarik karena keduanya merupakan elemen penting dalam proses pernikahan. Dalam praktiknya, perhatian masyarakat sering kali lebih besar terhadap *pitukon* dibandingkan mahar, sehingga menjadikannya faktor penentu dalam kelangsungan pernikahan.¹⁶

Dalam bahasa Jawa, *pitukon* atau *tukon* berarti pembelian. Namun maknanya bukan merujuk pada upaya membeli nilai seorang perempuan. *Pitukon* lebih tepat dipahami sebagai *bebungah* atau simbol untuk

¹⁵ Najma Salamah dkk., *Ketaatan Sosial di Dalam Tradisi Saparan pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga*, Jurnal Kultur, Vol.2, No.2, hlm.151.

¹⁶ Wawancara dengan Amrullah, Kepala KUA Kecamatan Sukolilo, Sukolilo, Pati, tanggal 3 Februari 2025

mengekspresikan kesenangan dan penghormatan dari pihak laki-laki dalam meminang wanita pilihannya, yang diwujudkan dalam bentuk materi.¹⁷

Menurut tokoh masyarakat setempat, tidak terdapat ketentuan baku atau (beliau menyebut dengan istilah *pakem*) mengenai besaran dan jenis *pitukon*.¹⁸ Meskipun demikian, pada praktiknya, *pitukon* kerap kali memiliki nilai yang cukup fantastis, bahkan melebihi nilai mahar atau maskawin yang diberikan. Pada mulanya, pemberian *pitukon* diwujudkan dalam bentuk hewan ternak, seperti kerbau. Namun, seiring berkembangnya zaman dan kondisi sosial ekonomi, bentuk pemberiannya mengalami transformasi menjadi kedaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil, maupun uang tunai dalam jumlah yang besar.¹⁹

Pada praktiknya, tradisi *pitukon* telah mengalami pergeseran makna. Dari yang semula dipandang sebagai kewajiban simbolis dalam penyelenggaraan pernikahan, kini pemberian *pitukon* dalam jumlah yang besar atau mewah cenderung dipahami sebagai tolak ukur kepantasan yang berlaku di kalangan masyarakat Sukolilo. Akibatnya, ketidakmampuan calon mempelai laki-laki dalam memenuhi *pitukon* sesuai dengan ekspektasi sosial yang berlaku, kerap berujung pada stigma negatif atau menjadi sasaran pembicaraan yang kurang menyenangkan di lingkungan sosial desa. Demi menjaga citra

¹⁷ “Adat dan Tradisi - Kalurahan Sendangsari,” diakses 30 Januari 2025, <https://sendangsari.id/artikel/2020/12/31/adat-dan-tradisi>.

¹⁸ Wawancara dengan Widodo, Tokoh Masyarakat Desa Sukolilo, Sukolilo, Pati, tanggal 3 Februari 2025

¹⁹ Wawancara dengan Amrullah, Kepala KUA Kecamatan Sukolilo, Sukolilo, Pati, tanggal 3 Februari 2025

sosial dan menghindari stigma negatif, tidak sedikit masyarakat yang rela berhutang dalam jumlah besar demi menyesuaikan diri dengan standar sosial tersebut. Bahkan terdapat pula beberapa orang yang sampai menyewa hewan ternak seperti kerbau atau kendaraan mewah, hanya untuk ditampilkan dalam prosesi pernikahan, semata-mata agar tampak mampu memberikan *pitukon* dalam jumlah yang besar.²⁰

Dalam tradisi pernikahan di Sukolilo, *pitukon* dianggap sebagai elemen yang harus dipenuhi dalam adat pernikahan masyarakat setempat seperti halnya mahar. Akibatnya, jika *pitukon* tidak dapat dipenuhi, maka pernikahan sering kali tidak dapat dilaksanakan, sehingga tradisi ini berpotensi menjadi penghalang dalam mewujudkan pernikahan. Selain itu, ketidakadaan *pitukon* dalam pernikahan menjadi hal tabu di kalangan masyarakat dan menyebabkan bahan perbicangan.²¹

Masyarakat dan tradisi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.²² Tradisi terbentuk dari praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan terus lestari dalam masyarakat.²³ Dalam masyarakat Sukolilo, tradisi *pitukon* menunjukkan bagaimana norma sosial meskipun tidak tertulis,

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Darmiyanto Darmiyanto dan Azman Arsyad, “Konsep Belis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi dan al-Syafi’i,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 9 Juni 2021, hlm.423.

²³ Lilis, “Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Minagkabau,” *Jurnal Siwayang* Vol.2 No.1 (2023): hlm.9.

namun dapat berfungsi layaknya hukum yang mengatur perilaku masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain, adat yang berlaku merupakan bagian dari budaya masyarakat yang menjadi dasar pembentukan hukum. Selain itu, tradisi yang berkembang dalam masyarakat juga berperan sebagai pedoman dalam bersikap dan menjalankan kehidupan sosial, dengan konsekuensi berupa sanksi bagi individu yang melanggarinya.²⁴

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan analisis penelitian dengan judul “Tradisi *Pitukon* Pada Pernikahan Perspektif Tindakan Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati)”.

Penelitian ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji karena fenomena tradisi *pitukon* masih terus dilestarikan masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, walaupun tidak terdapat aturan tertulis yang mengatur mengenai hal tersebut. Selain itu, tradisi *pitukon* dengan standar yang “mewah” dan jumlahnya yang fantastis mempunyai dampak yang memberatkan bagi calon mempelai laki-laki. Terlebih lagi calon mempelai laki-laki juga harus memenuhi mahar dan *srah-srahan*. Namun menariknya masyarakat setempat tetap berkeinginan untuk melestarikan tradisi *pitukon*. Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, kajian ini berupaya menyajikan analisis mendalam mengenai peran *pitukon* sebagai norma sosial yang mengikat.

²⁴ Jamiliya Susantin, “Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum,” *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2018, hlm.120.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian . Adapun dua pertanyaan tersebut sebagai berikut:

1. Apa makna subjektif dalam pelaksanaan *pitukon* dan bagaimana tradisi *pitukon* sebagai tindakan sosial menurut Max Weber?
2. Bagaimana tradisi *pitukon* berfungsi dalam membentuk keteraturan sosial masyarakat Desa Sukolilo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan dan motivasi sosial yang mendorong masyarakat Desa Sukolilo mempertahankan tradisi *pitukon* dan menganalisisnya menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tradisi *pitukon* berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat Desa Sukolilo.

2. Kegunaan Penelitian

- b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam studi hukum keluarga Islam khususnya dalam perihal pemberian selai mahar, dalam hal ini *pitukon*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi hukum.

- c. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sehingga dapat berguna bagi studi lebih lanjut dai bidang terkait.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap berbagai hasil penelitian atau karya ilmiah yang relevan dengan tujuan untuk mengukur cakupan materi terkait subjek pembahasan dan mengetahui perbedaan atau unsur kebaruan dengan penelitian yang sudah ada.²⁵ Untuk menghindari penelitian yang sifatnya berulang maka akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Anifa Nur Faidah, dengan judul “*Tradisi Peningset dan Tukon Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)*”. Penelitian yang dilakukan oleh Anifa menyebutkan bahwa di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo terdapat tradisi unik dalam pernikahan yang disebut *peningset* dan *tukon*. Tradisi *peningset* merupakan pemberian biasanya berupa uang, dari pihak laki-laki (yang melamar) kepada pihak perempuan pada saat peminangan dengan tujuan sebagai pengikat. Sedangkan *tukon* berarti pemberian (tradisi terdahulu berupa beras, ayam dan keperluan dapur, sekarang berupa uang) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk keperluan acara pernikahan yang akan digelar. Pemberian *peningset* dilakukan ketika

²⁵ Gugun El- Guyani, Siti Munahayati, dan A. Hashfi Luthfi, “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” 2021, hlm.8.

peminangan telah diterima oleh pihak wanita, sedangkan *tukon* diberikan saat menjelang hari pernikahan.²⁶

Penulis berusaha mengkaji mengapa praktik *peningset* dan *tukon* terus berlangsung hingga saat ini dan bagaimana jika kedua tradisi tersebut ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih terus melestarikan *peningset* dan *tukon* dengan alasan mengikuti tradisi terdahulu atau *nguri-nguri* tradisi. Selanjutnya, tradisi *peningset* dan *tukon* disebut *al-‘urf* dalam kajian sosiologi hukum Islam. *Peningset* apabila dilihat dari kuantitasnya dikategorikan sebagai ‘urf yang khusus. Jika dilihat dari peletakannya, *peningset* dan *tukon* termasuk ‘urf fi’li. Kemudian, berdasarkan anggapan masyarakat yang menyebutkan bahwa *peningset* sebagai salah satu syarat sah sebuah peminangan, maka *peningset* dikategorikan ‘urf yang fasid. Hal tersebut disebkan karena adanya anggapan memperbolehkan laki-laki meminang pinangan orang lain. Padahal jelas haram hukumnya meminang wanita yang telah dipinang orang lain jika yang pertama sudah diterima, kecuali peminangan oertama mengizinkannya. Kajian pada tesis di atas menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk meneliti objek *peningset* dan *tukon* di Desa Hargotirto, Kulon Progo. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam topik penelitian, yakni membahas mengenai pemberian dalam pernikahan selain mahar. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Objek penelitian yang terbaru mengkaji tradisi

²⁶ Anifa Nur Faidah, “Tradisi Peningset dan Tukon Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo),” *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2022.

pitukon di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.²⁷

Selanjutnya, tesis yang ditulis oleh Jamilatuz Zahrah dengan judul “Tradisi *Bhen Ghiben* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Madura (Di Desa Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *bhen ghiben* atau disebut juga sebagai *pamogih* merupakan pemberian dari pihak mempelai laki-laki yang biasanya berupa perabotan dalam kamar (ranjang, kasur, seprei, selimut, bantal, lemari, meja rias dan baju), perlatan untuk keperluan dapur (piring, sendok, gelas, mangkok), perabotan ruang tamu (meja dan kursi) dan kendaraan yang disesuaikan dengan kemampuan.²⁸

Penelitian di atas membahas mengenai alasan masyarakat Desa Sera Barat, Sumenep, terus melestarikan tradisi *bhen ghiben* dan bagaimana tinjauan *bhen ghiben* berdasarkan teori *maslahah*. Berdasarkan hasil penelitian, Tradisi ini terus dilestarikan sebab memiliki makna yang sangat mendalam dari segi budaya maupun sosial. Bukan suatu keharusan namun ketika tidak dilaksanakan akan menimbulkan rasa malu terhadap keluarga kedua mempelai. Pemberian *bhen ghiben* ditujukan agar perempuan merasa bahagia saat dinikahi dan sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan. *Bhen ghiben* dalam teori

²⁷ Ibid.

²⁸ Jamilatuz Zahrah, “Tradisi Bhen Ghiben Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Madura (Di Desa Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep,” *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2025.

maslahah termasuk dalam kategori *maslahah tâhsîniyyât*. Kemaslahatan ini bertujuan untuk memperkuat harmoni sosial dan menegakkan prinsip-prinsip etika, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hubungan antarkeluarga serta penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Tesis tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, keduanya sama-sama membahas mengenai tradisi pemberian dalam perkawinan adat selain mahar. Perbedaan keduanya terletak pada objek penelitian, yang dalam tesis ini adalah tradisi *bhen ghiben* di Madura sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis adalah tradisi pemberian *pitukon* di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan teori maslahah al-mursalah, sedangkan penelitian terbaru dianalisis menggunakan teori tindakan sosial milik Max Weber.³⁰

Ketiga, tesis yang berjudul “*Pemberian Duit Asap Sebagai Adat Pernikahan Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)*”,³¹ karya Muzakki Mursyad Adib. Dalam tesis tersebut dipaparkan bahwa terdapat tradisi *duit asap*, yakni pembayaran yang harus dipenuhi calon mempelai laki-laki di luar mahar. Harta yang diberikan digunakan untuk modal

³⁰ Ibid.

³¹ Muzakki Mursyad Adib, “Pemberian Duit Asap Sebagai Adat Pernikahan Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,” *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2022.

awal dalam menjalani kehidupan rumah tangga suami istri setelah menikah. Adapun fokus pembahasan dalam tesis Muzaki adalah mengapa tradisi pemberian *duit asap* masih terus dipertahankan masyarakat dan bagaimana tinjauan ‘urf dan *maqāsid syarī‘ah* terhadap tradisi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi *duit asap* yang dilakukan oleh masyarakat setempat dikarenakan adat tersebut sudah dilaksanakan sejak dahulu dan diatur dalam Undang-Undang Simbur Cahaya atau peraturan yang berlaku bagi masyarakat Palembang. Selanjutnya, tradisi *duit asap* termasuk dalam kategori *al-‘urf as-ṣahih*. Tradisi *duit asap* merupakan sesuatu yang telah dilakukan turun temurun, serta di perkuat oleh metode istihsan yang merupakan sesuatu kegiatan yang dianggap baik dalam masyarakat.³²

Tesis karya Muzakki memiliki kemiripan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis, yakni kesamaan pada topik penelitian dalam hal ini adalah pemberian di luar mahar. Namun perbedaan keduanya terletak pada jenis tradisi dan pendekatan penlitian yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian terdahulu, menggunakan objek tradisi pemberian duit asap di Kabupaten Muara Enim dengan pendekatan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah tradisi pemberian *pitukon* di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dengan tinjauan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber.³³

³² Ibid.

³³ Ibid.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Izzatul Iffah, Syahidin dan Agus Fakhrudin dengan judul “*Tradition Beli Suami In Area Pariaman, West Sumatera, Based on Islamic Glasses*”. Tradisi beli suami merupakan rangkaian adat dalam pernikahan yang dilaksanakan masyarakat Pariaman, Sumatera Barat, dimana keluarga dari mempelai perempuan memberikan pemberian tertentu berupa uang atau barang berharga lainnya kepada pihak mempelai laki-laki. Tradisi tersebut secara kontekstual tidak diartikan sebagai perdagangan manusia namun sebagai simbol untuk memuliakan pasangan terutama pihak laki-laki. Hal tersebut disebabkan daerah Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrinial, sehingga menyebabkan laki-laki memiliki lebih sedikit hak dibandingkan perempuan. Jurnal di atas menggunakan hukum Islam sebagai alat untuk menganalisis fenomena tersebut, sehingga terdapat unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan, yakni dengan menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan Max Weber untuk menganalisis fenomena *pitukon* dalam adat pernikahan masyarakat Sukolilo.³⁴

Penelitian yang ditulis oleh Basiruddin dalam artikel jurnal yang berjudul “*Mahar And Dui' Menre' In Bugis Marriage, Sidenreng Rappang District*”. Dalam tulisannya dikatakan bahwa mahar dan *dui' menre'* merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan oleh mempelai laki-laki. *Dui' menre'* atau disebut dengan uang belanja merupakan harta yang diberikan mempelai laki-laki kepada calonnya untuk digunakan sebagai biaya

³⁴ Izzatul Iffah dkk., “Tradition ‘Beli Suami’ in Area Pariaman, West Sumatera, Based on Islamic Glasses,” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 8, no. 2 (2025): 423, <https://doi.org/10.30829/juspi.v8i2.22296>.

keseluruhan keperluan dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Basiruddin mengkaji bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemberian mahar dan *dui' menre'*. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitiannya adalah tradisi pemberiaan *dui' menre'* diperbolehkan. Unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek dan lokasi penelitian, yakni tradisi *pitukon* di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.³⁵

Berdasarkan lima (5) hasil penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan serupa, peneliti menyajikan analisis komparatif yang mencakup persamaan, perbedaan serta unsur kebaruan dari masing-masing penelitian. Analisis tersebut disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Telaah Pustaka

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anifa Nur Faidah	Tradisi Peningset dan Tukon Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo) (Tesis)	Kesamaan dalam topik penelitian, mengenai tradisi pemberian harta selain mahar dalam pernikahan	-Objek dan lokasi penelitian, yang dalam tesis ini adalah <i>peningset dan tukon</i> di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, penelitian selanjutnya objek dan lokasinya adalah tradisi <i>pitukon</i> di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati

³⁵ Basiruddin Basiruddin, “Mahar and Dui’ Menre’ in Bugis Marriage, Sidenreng Rappang District,” *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 2 (2023): 12–39, <https://doi.org/10.35905/aliftah.v3i2.6411>.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				-Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian terbaru dianalisis menggunakan teori tindakan sosial, Max Weber
2.	Jamilatuz Zahrah (2025)	Tradisi Bhén Ghiben Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Madura (Di Desa Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep (Tesis)	- Membahas mengenai tradisi pemberian dalam perkawinan adat selain mahar	<ul style="list-style-type: none"> - Objek dan lokasi penelitian, yang dalam tesis ini adalah tradisi <i>bhen ghiben</i> di Madura sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis adalah tradisi pemberian <i>pitukon</i> di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati - Tesis ini ditinjau menggunakan dua pendekatan, yakni sosiologi hukum dan maslahah mursalah Penelitian terbaru menggunakan teori tindakan sosial sebagai pisau analisis
3.	Muzakki Mursyad Adib (2022)	Pemberian Duit Asap Sebagai Adat Pernikahan Dalam	Kesamaan dalam topik penelitian, mengenai tradisi pemberian harta	- Jenis tradisi, lokasi dan pendekatan penelitian yang digunakan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Tesis)	selain mahar dalam pernikahan	sebagai pisau analisis. Penelitian terdahulu, menggunakan objek tradisi pemberian duit asap di Kabupaten Muara Enim dengan pendekatan Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah tradisi pemberian <i>pitukon</i> di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dengan teori tindakan sosial sebagai pisau analisis.
4.	Izzatul Iffah, Syahidin dan Agus Fakhrudin (2025)	<i>Tradition Beli Suami In Area Pariaman, West Sumatera, Based on Islamic Glasses (Artikel Jurnal)</i>	- Membahas mengenai tradisi pemberian dalam perkawinan adat selain mahar	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis tradisi dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu meneliti tradisi Beli di Sumatera Barat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti <i>pitukon</i> di Pati - Pendekatan penlitian yang digunakan sebagai pisau analisis hukum Islam, penelitian terbaru

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				menggunakan teori tindakan sosial
5.	Basiruddin (2023)	"Mahar And Dui' Menre' In Bugis Marriage, Sidenreng Rappang District (Artikel Jurnal)	- Membahas mengenai tradisi pemberian dalam perkawinan adat selain mahar	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis tradisi dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu membahas tradisi <i>dui' menre'</i> di Bugis. Sedangkan penelitian terbaru membahas tradisi <i>pitukon</i> di Desa Sukolilo. - Pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang terbaru menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan penelitian yang mengkaji mengenai alasan tradisi pemberian *pitukon* di desa Sukolilo, Kabupaten Pati terus dilakukan dan bagaimana praktik tersebut jika dianalisis menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Penelitian-penelitian terdahulu banyak mengulas berbagai bentuk praktik pemberian dalam adat pernikahan di Indonesia, namun tiap-tiap daerah memiliki karakteristik tersendiri dalam

melaksanakan dan memaknai tradisinya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *pitukon* sebagai bagian dari adat pernikahan di Sukolilo masih belum banyak dieksplorasi dalam kajian akademik. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk dikaji.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merujuk pada kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai alat analisis peneliti untuk mengkaji permasalahan yang menjadi fokus penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada tradisi *pitukon* yang terus dipraktikkan masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, meskipun dalam praktiknya menjadi beban ekonomi bagi beberapa masyarakat.

Tradisi *pitukon* telah berkembang menjadi norma tidak tertulis (*unwritten law*),³⁷ yang menciptakan rasa keterikatan kolektif masyarakat terhadap tradisi *pitukon*. Meskipun tidak diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, keberadaan tradisi *pitukon* tetap menjadi bagian penting dalam tatanan sosial masyarakat Desa Sukolilo. *Pitukon* merupakan bagian dari hukum yang berkembang dan berakar dalam kehidupan masyarakat.

³⁶ El- Guyani, Munahayati, dan Luthfi, “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” hlm.8.

³⁷ Muhammad Jufri, “Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wad’i Di Indonesia,” *Jurnal Lisan al Hal*, Vol.7, No. 2 (t.t.): hlm.414.

Dalam penelitian ini, fenomena tersebut dianalisis menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber.³⁸

Lebih lanjut, guna melihat sejauh mana norma tidak tertulis seperti *pitukon* dapat memperoleh legitimasi sosial dan menciptakan tekanan kolektif, digunakan pendekatan pendukung berupa konsep hukum sebagai alat kontrol dan rekyasa sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.³⁹

1. Tindakan Sosial (Social Action) Max Weber

Maximilian Weber, seorang sosiolog berkebangsaan Jerman yang juga disebut sebagai salah satu pendiri awal ilmu sosiologi,⁴⁰ berpandangan bahwa masyarakat terbentuk melalui relasi antarindividu yang saling berinteraksi. Setiap interaksi melibatkan dua aktor atau lebih, yang masing-masing individu bertindak berdasarkan tujuan tertentu dan makna subjektif yang melekat pada tindakannya.⁴¹

Weber membedakan antara tindakan manusia secara umum dan tindakan sosial. Suatu perilaku baru dikategorikan sebagai tindakan sosial (*social action*) apabila individu yang melakukannya memberikan makna

³⁸ Miftahul Fikria dan Agoes Moh Moefad, “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan,” *Jurnal An-Nuha* Vol.11, No.1 (Juli 2024).

³⁹ Muhammad Galih Yuliansyah, Frisca Indriani, dan Dinda Amalia Kamila, “Relasi Antara Hukum Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sosiologis Max Weber” Vol.8, no. 2 (2024).

⁴⁰ Fikria dan Moefad, “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan,” hlm.112.

⁴¹ Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum* (Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), hlm.17.

subjektif terhadap tindakannya serta mempertimbangkan respons pihak lain. Selain itu, tindakan sosial merujuk pada perilaku orang di masa lalu, masa sekarang, maupun yang akan datang. Oleh karena itu, tindakan sosial senantiasa berorientasi pada harapan dan tujuan tertentu yang terarah pada perilaku orang lain, baik yang terjadi di masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang.⁴²

Dalam kerangka pemikirannya, Weber mengemukakan bahwa suatu perilaku dapat dikatakan tindakan sosial apabila memiliki ciri, sebagai berikut:⁴³

- a. Pertama, tindakan sosial merupakan perilaku manusia yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya. Artinya, tindakan tersebut dilandasi oleh maksud dan pemaknaan tertentu yang dipahami oleh pelaku.
- b. Kedua, tindakan sosial dapat berupa tindakan nyata yang bersifat membatin dan subyektif. Maksudnya, tindakan tersebut benar-benar terjadi dalam kesadaran pelaku dan memiliki makna, meskipun tidak selalu tampak secara fisik.
- c. Ketiga, suatu tindakan menimbulkan pengaruh positif dari suatu situasi yang sengaja diulang dan diterima secara tidak langsung oleh

⁴² Ahmad Muzaki, Saifullah, dan Ali Hamdan, “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami Yang Viral Di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten),” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15, no. 1 (7 September 2023): hlm.19, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2267>.

⁴³ Asmawati dkk., “Tradisi Dalam Perpektif Tindakan Sosial Max Weber: Studi Kasus Tradisi Ma’balla Di Desa Ranga,” *Journal of Humanity and Social Justice* Vol.7, No.1 (2025): hlm.29-30.

masyarakat. Pengulangan tersebut menjadikan tindakan sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang mendapatkan legitimasi secara diam-diam, tanpa harus dituangkan dalam bentuk aturan tertulis.

- d. Keempat, suatu tindakan sosial selalu ditujukan kepada pihak lain, baik itu individu maupun kelompok tertentu. Singkatnya, suatu tindakan memiliki keterlibatan dengan orang lain.
- e. Kelima, tindakan sosial dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku, sikap, serta ekspektasi orang lain.

Teori tindakan sosial Weber menitikberatkan pada motif serta tujuan di balik setiap tindakan individu. Dengan memberikan perhatian pada makna subjektif yang mendasari tindakan, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap ragam perilaku, baik pada tataran personal maupun kolektif. Teori ini menawarkan cara pandang yang sistematis dalam menelusuri latar belakang dan tujuan perilaku individu maupun kelompok secara lebih terarah.⁴⁴

Lebih lanjut, Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 (empat) tipe berdasarkan orientasi tindakannya. Adapun uraiannya sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Miftahul Fikria dan Agoes Moh Moefad, “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan,” *Jurnal An-Nuha* Vol.11, No.1 (Juli 2024): hlm.113.

⁴⁵ Rukiyah Yunita Rambe dkk., *Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Menentukan Partisipasi Pokmaswas Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan*, 2025, hlm.1527.

- b. *Instrumentally rational action* atau tindakan rasionalitas instrumental, merupakan jenis tindakan yang dilandasi dengan tujuan yang logis dan mekanisme pencapaian yang dipilih secara rasional.
- c. *Value rational action* atau tindakan rasional nilai. Tindakan yang dilakukan pelaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, seperti norma agama, ideologi, atau prinsip moral tertentu. Sedangkan mekanismenya ditentukan oleh pertimbangan rasional.
- d. *Affectual action* ‘tindakan afektif’, merupakan tipe tindakan sosial secara spontan mengungkapkan perasaan atau emosi tanpa refleksi.
- e. *Traditional action* atau tindakan tradisional, yakni tipe tindakan sosial yang didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mengakar dalam kehidupan sosial. Tindakan ini berlangsung secara otomatis karena diwariskan secara turun-temurun, tanpa pertimbangan rasional atau penalaran kritis dari pelakunya.

Mengacu pada tipologi tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, peneliti akan menelaah secara mendalam makna subjektif, faktor, serta motivasi yang mendasari pelaksanaan tradisi *pitukon* oleh masyarakat Desa Sukolilo. Analisis ini bertujuan untuk memahami apakah praktik *pitukon* dilandasi oleh pertimbangan rasional demi mencapai tujuan tertentu, didorong oleh komitmen terhadap nilai-nilai budaya dan simbolik, muncul sebagai ekspresi emosi dan ikatan perasaan, atau hanya dijalankan secara otomatis sebagai kelanjutan dari warisan tradisi leluhur.

2. Konsep Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat, bukan semata sebagai produk formal negara.⁴⁶ Hukum memiliki fungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai, norma, dan kepentingan kolektif yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum juga dapat berperan sebagai alat rekayasa dan kontrol sosial, yakni mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk menetapkan perilaku apa yang dianggap melanggar hukum dan konsekuensi apa yang timbul akibat pelanggaran tersebut.⁴⁷

Proses yang mendorong masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap nilai dan norma yang berlaku dikenal sebagai pengendalian sosial. Tujuan dari pengendalian sosial adalah untuk membimbing dan membentuk perilaku individu agar sesuai dengan tatanan sosial yang diinginkan. Pengendalian ini dapat berlangsung secara sadar maupun tidak sadar, melalui pendidikan sosial, teguran, atau bahkan sanksi sosial.⁴⁸

Sebagai pranata sosial, hukum bersifat responsif terhadap kenyataan sosial, artinya hukum tidak berdiri di atas masyarakat, tetapi menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terjadi. Karena itu, terlaksananya fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial sangat bergantung pada kualitas regulasi

⁴⁶ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, 1 (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 20205), hlm.7.

⁴⁷ Ibid. hlm.33.

⁴⁸ Muhammad Galih Yuliansyah, Frisca Indriani, dan Dinda Amalia Kamila, “Relasi Antara Hukum Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sosiologis Max Weber”*Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol..8, no. 2 (2024): hlm.4.

serta peran para penegak hukum. Meskipun demikian, dalam konsep kontrol sosial, hukum memiliki karakter yang formal dan koersif, yaitu tidak mengandalkan semata-mata pada kesadaran sukarela masyarakat untuk menaati hukum, melainkan juga melalui ancaman sanksi yang menyertai pelanggaran hukum. Sanksi dalam konteks ini dipahami sebagai bentuk penderitaan atau kerugian yang dikenakan kepada individu yang melanggar ketentuan yang telah disepakati secara sosial sebagai hukum.⁴⁹

Menurut Weber, dalam masyarakat tradisional, sistem hukum tidak sepenuhnya bertumpu pada peraturan tertulis dalam Undang-Undang, melainkan lebih didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang bersumber dari adat istiadat, ajaran agama, serta nilai-nilai budaya lokal. Prinsip-prinsip ini dijadikan rujukan normatif yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.⁵⁰ Sejalan dengan pandangan tersebut, Roscoe Pound menawarkan pendekatan *law as a tool of social engineering*, yakni hukum sebagai alat rekayasa sosial. Ia berpendapat bahwa hukum memiliki peran aktif dalam membentuk, menata, dan menyelaraskan hubungan sosial melalui penguatan nilai-nilai kolektif. Hukum tidak hanya hadir sebagai pengatur kehidupan, tetapi sebagai sarana untuk membentuk struktur masyarakat secara terencana demi mencapai kesejahteraan dan keteraturan. Pound juga menekankan pentingnya norma-norma sosial yang

⁴⁹ Ibid.hlm.5.

⁵⁰ Ibid. *Relasi Antara Hukum Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sosiologis Max Weber*, 2024, hlm.3.

tidak tertulis termasuk adat dan tradisi, karena hal tersebut merupakan bagian dari hukum substantif yang efektif bila telah memperoleh legitimasi dari masyarakat.⁵¹

Mengacu pada konsep hukum sebagai alat rekayasa dan kontrol sosial, peneliti akan menganalisis sejauh mana norma tidak tertulis seperti *pitukon* memperoleh legitimasi sosial, menciptakan tekanan kolektif, serta menghadirkan sanksi sosial bagi mereka yang menyimpang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai serangkaian cara atau langkah-langkah sistematis untuk menyelidiki suatu permasalahan, yang bertujuan untuk memecahkan masalah sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁵²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan.⁵³ Penelitian ini berusaha menganalisis praktik pemberian *pitukon* pada masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang informasi tersebut diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti, observasi, wawancara dan sebagainya.

⁵¹ Rasji dkk., “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025, hlm.4.

⁵² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

⁵³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.15.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis realitas yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi pemberian *pitukon* pada masyarakat Kecamatan Sukolilo.⁵⁴ Lebih lanjut, penelitian ini berusaha menganalisis permasalahan tersebut dengan perspektif sosiologi hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mengapa masyarakat terus mempraktikkan tradisi *pitukon*. Melalui pendekatan tersebut dapat diketahui apa yang menjadi alasan atau motivasi yang melatarbelakangi masyarakat Desa Sukolilo mempraktikkan *pitukon* hingga saat ini. Selain itu, digunakan konsep hukum sebagai alat kontrol sosial atau *law is a tool of social control*, untuk menganalisis keterikatan masyarakat terhadap tradisi *pitukon*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dikategorikan menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dikumpulkan melalui studi lapangan serta wawancara dengan melibatkan 6 (enam) narasumber utama. Di antaranya, 3 (tiga) pasangan suami istri yang

⁵⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm.84-85.

telah menikah dengan melaksanakan tradisi *pitukon*. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kepala Desa Sukolilo, dan tokoh masyarakat setempat.

Untuk melengkapi data primer, diperlukan data sekunder sebagai pendukung. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan media masa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penyusun dalam pengambilan data lapangan adalah wawancara. Pada penelitian ini wawancara dilakukan peneliti dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terstruktur kepada informan.⁵⁵



⁵⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm.75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan, pada bagian ini penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tinjauan tindakan sosial Max Weber, *pitukon* tidak dapat dikategorikan secara tunggal ke dalam satu jenis tindakan sosial menurut klasifikasi Max Weber. Sebaliknya, *pitukon* merupakan praktik sosial yang kompleks, mencerminkan keberadaan keempat jenis tindakan sosial secara bersamaan. Pertama, *pitukon* merupakan tindakan tradisional, karena dilakukan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun tanpa pertimbangan rasional yang mendalam. Kedua, ia termasuk tindakan rasional berorientasi nilai (wertrational), karena pelaksanaannya didasari oleh keyakinan bahwa penghormatan terhadap perempuan melalui *pitukon* akan membawa keberkahan dan keharmonisan rumah tangga. Ketiga, *pitukon* juga merupakan tindakan rasional instrumental (zweckrational), dimana individu melaksanakannya sebagai strategi untuk menghindari sanksi sosial seperti cibiran, rasa malu, dan pengucilan. Terakhir, *pitukon* mencerminkan tindakan afektif, karena pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh perasaan bangga, haru, serta penghormatan emosional terhadap pihak perempuan dan keluarga.
2. Menurut tinjauan Rosoe Pound, Tradisi *pitukon* dalam masyarakat Desa Sukolilo dapat dipahami sebagai bentuk hukum yang hidup (*living law*) yang menjalankan fungsi rekayasa sosial. Meskipun tidak memiliki

kekuatan hukum formal, *pitukon* berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengatur perilaku masyarakat melalui empat motivasi utama: ketaatan terhadap adat, simbol status sosial, nilai-nilai budaya, dan kekhawatiran terhadap sanksi sosial. Tradisi ini menunjukkan bahwa hukum dapat lahir dari norma sosial yang hidup dan mendapat legitimasi kolektif. konsep hukum sebagai alat kontrol sosial, *pitukon* dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial berbasis living law, yakni hukum yang hidup dalam praktik masyarakat yang mampu membentuk kepatuhan tanpa harus bergantung pada sistem hukum formal atau pertauran tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam realitas sosiologis, hukum tidak selalu identik dengan produk legislasi, tetapi juga dapat berupa nilai dan adat yang telah mendapat legitimasi sosial dan kultural.

B. Saran

Guna memperkaya nilai akademis serta kontribusi praktis dari penelitian ini, penambahan beberapa saran-saran yang dinilai penting sebagai pelengkap kajian, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada Masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai makna dan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi *pitukon*. Sosialisasi ini bertujuan agar generasi muda tidak memaknai *pitukon* semata sebagai beban ekonomi atau keterpaksaan sosial, melainkan memahami bahwa *pitukon* merupakan simbol penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai ini

diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat sehingga pelaksanaan *pitukon* tidak lagi bersifat formalistik, melainkan reflektif dan bernilai budaya.

2. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan mengkaji dampak jangka panjang terhadap tradisi relasi keluarga dan beban finansial pasangan baru. Hal ini penting agar pelestarian budaya tidak berujung pada praktik yang kontraproduktif terhadap kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Al-Mahali, Imam Jalaluddin, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatiyah s.d Al Isra'*. Sinar Baru Algesindo, 2005.

Al-Mubarok, Misbakhul Munir, dan Khusni Al Mubarok. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam An Nahl Ayat 72 Dan Ar-Rum Ayat 21." *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 277–87. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3412>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsîr Al-Mîshbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Cetakan V. Surah Âli 'Imrân, Surah an-Nisâ' 2. Lentera Haiti, 2012.

Hafadzah, Ahmad Sona, Muh Ikhsan, dan Abdul Gaffar. "Mahar Sebagai Upah (UjuR) Dalam Pernikahan(Kajian Tahlili Terhadap Q.S. Al-Nisa, 4:24)." *Jurnal EL-Maqra'* Vol.1, No.2 (November 2021).

Kaśir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kaśir (Tafsir Surat an-Nisa')*. Al-Maktabah as, t.t.

Pratomo, Hilmy. "Kontribusi Ragam Qiraat Tafsiriyah Dalam Penafsiran Ayat Bernuansa Gender; Telaah Qs. An-Nisa Ayat 24." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 2 (2020): 93–105. <https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1709>.

Sulfa, Nafilah, dan Nafilatul Khair. "Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam Perspektif Rasyid Ridha." *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 9, no. 1 (2025): 92–109. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v9i1.303>.

Hadist dan Ulum al Hadist

Baqi, Muhammad Fuad Abdu. *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim : Himpunan Hadits Shahih*. Beirut, 2015.

Fikih

Ayyub, Syakih Hasan. *Fiqh al-Usrah al Muslimah*. Cet. ke-5. Pustaka al-Kautsar, 2006.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al Mujtahid wa Kifāyah al-Muqtashid*. Cet. ke-2. 2018.

- Darulhuda, Allaidin Koto, dan Jumni Nelli. "Legal Comparison on Dowry In Islamic Countries." *Journal of Asian Studies: Culture, Language, Art and Communications* Vol.4, no. Issue 1 (2023).
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. .1. CV.Kaaffah Learning Center, 2019.
- Beddu, Muhammad Juni. *Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan*. Vol. 21, No. 01 (2024).
- Fathir, Dwi, dan Mohamad Faisal Aulia. *Konsep Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan Islam Menurut Imam Syafi'i*, *Jurnal Pro Justicia*, Vol.3, No.2, 2023.
- Ghazi, Muhammad binQasim al-. *Fathu al Qarib al Mujib*. Darul Kutub al-Wasathiyah, t.t.
- Hamdan, Hamdan Arief Hanif, dan Yoni Irma Yunita. "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 19–32. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.
- Hamid, Abdur Rahman. "Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah." *Jurnal Jawi* Vol.3, No.1 (2020).
- Hidayat, Riyant Erwin, Moelki Fahmi Ardiansyah, dan Musyaffa Amin Ash Shabah. "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513>.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*. Edu Pustaka, 2021.
- "Heru Kuswandito,dkk, Hukum Melamar dan Mahar Dalam Islam: Perspektif Ekonomi Atas Hak dan Kewajiban Finansial Dalam Pernikahan." *El-Arbah (Jurnal Ekonomi,Bisnis dan Perbankan Syariah)* Vol.IX No.I (2025). <https://doi.org/10.34005/elarbah.v9i1.4570>.
- Ishaq Zai, Mohammad Walid, dan Sayed Ajmal Sadat. "Identification of Dowry (Mahr) in Islam." *Sprin Journal of Arabic-English Studies* 2, no. 02 (2023): 38–46. <https://doi.org/10.55559/sjaes.v2i02.41>.
- Kosim. *Fiqh Munakahat Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Cet. 2. PT.RajaGrafindo Persada, 2019.

Mrd, Misbah. "KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DALAM MASA KE KINIAN." *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 5, no. 1 (2024): 123–33. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.11441>.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukuk Pernikahan dalam Islam)*. Tira Smart, 2019.

Rosa, Melia. "Studi Komperatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Mahar Yang Tidak Diketahui Sifatnya." *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* Vol.12, Edisi 1 (2023).

Saidah, Yuni Nur. "Inequality of Dowry and Gifts from the Perspective of Munakahat Jurisprudence (Study of Bride-to-Be in Jepalo Village, Gunungwungkal Subdistrict, Pati Regency)." *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 112–29. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3257>.

Setyowati, Rinda. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam." *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>.

Sidik, M, dan Zenal Setiawan. *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita*, Jurnal Cerdas Hukum, Vol. 1, No. 1 (2022).

Siregar, Idris, dan Annisa Khumairoh Riadi. *Analysing the Role and Meaning of Dowry in Global Wedding Traditions*, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol.5, No.2, 2024

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. 1. Tanah Air Beta, 2020.

Kossay, Methodius. *Teori Sosiologi Hukum*. Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta, 2008)

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. ke-3. PT.RajaGrafindo Persada, t.t.

Jurnal Penelitian

Ahmad Muzaki, Saifullah, dan Ali Hamdan. "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami Yang Viral Di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten)." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2023): 16–36. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2267>.

Amilia, Dian Mustika, dan Ahmad Zuhri. "The Concept of Dowry According to Imam Al Qurthubi in Tafsir Al Jami' Li Ahkamil Quran (Tafsir Analysis of QS An Nisa Verse 4)." *Academy of Education Journal* 15, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i2.2423>.

Asmawati, Hasbi Marissangan, dan Rahmat Muhammad. "Tradisi Dalam Perpektif Tindakan Sosial Max Weber: Studi Kasus Tradisi Ma'balla Di Desa Ranga." *Journal of Humanity and Social Justice* Vol.7, No.1 (2025).

Basiruddin, Basiruddin. "Mahar and Dui' Menre' in Bugis Marriage, Sidenreng Rappang District." *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 2 (2023): 12–39. <https://doi.org/10.35905/aliftah.v3i2.6411>.

Darmiyanto, Darmiyanto, dan Azman Arsyad. "Konsep Belis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi dan al-Syafi'i." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, advance online publication, 9 Juni 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19180>.

Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, dan Muhammad Aziz. "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro." *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 4, no. 1 (2021): 71–96. <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v4i1.111>.

Ferdian, Edo. "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 49–59. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.10984>.

Fikria, Miftahul, dan Agoes Moh Moefad. "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan." *Jurnal An-Nuha* Vol.11, No.1 (Juli 2024).

- Huda, Mahmud, dan Siti Munawaroh. "Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Masyarakat Pariaman Perspektif Maqasid Syari'ah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.9, No.1 (April 2024).
- Iffah, Izzatul, Syahidin Syahidin, dan Agus Fakhruddin. "Tradition 'Beli Suami' in Area Pariaman, West Sumatera, Based on Islamic Glasses." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 8, no. 2 (2025): 423. <https://doi.org/10.30829/juspi.v8i2.22296>.
- Jufri, Muhammad. "Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wad'i Di Indonesia." *Jurnal Lisan Al Hal* 7, No. 2 (Mendatang).
- Lilis. "Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Siwayang* Vol.2 No.1 (2023).
- Matondang, Nurhidayah. "Analisis Perkembangan Perempuan Dalam Hak Waris." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol.7 No.4 (2024).
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, dan Wismanto Wismanto. "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 140–50. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.
- Nasution, Saphira Husna, dan Faisar Ananda. *Sumber Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* no. 1 (2025).
- Rahmania. *Bhen-Ngibhen Traditions, Madura Sumenep Wedding Customs.* Journal Azzamir, Vol.1, No. 1, (2023).
- Ramadhan, M Salman Fikri, dan Muhsan Syarafuddin. "Tradisi Ben Ghiben Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menikah Di Bondowoso." *Jurnal Qadauna* Vol.6, No.2 (April 2025).
- Rambe, Rukiyah Yunita, Christina Rotua Silitonga, dan Siti Arieta. *Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Menentukan Partisipasi Pokmaswas Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.* 2025.
- Salamah, Najma, Fauzi Ahmad Raihan, Ririn Natasha Marbun, dan Ade Ria Yulia Pusparini. *Ketaatan Sosial di Dalam Tradisi Saparan pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga.* Jurnal Kultur, Vol.2, No.2, 2023
- Sari, Vira Sukma Permata Sari, dan Atiqa Sabardila. "Meron Annual Tradition In Commemoration Of The Maulid Of The Prophet Muhammad Saw In Sukolilo Village, Sukolilo District, Pati District: Tradisi Tahunan Meron Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw Di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati." *Sanhet (Jurnal Sejarah*

Pendidikan Dan Humaniora 7, no. 1 (2023): 1.
<https://doi.org/10.36526/sanhet.v7i1.2436>.

Sudirana, I Wayan. “Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia.” *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (2019): 127–35. <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>.

Siswanto. “Memahami Makna Mīṣāqan Galīzān Dalam Al- Qur’ān (Respon Terhadap Problmatika di Indonesia).” *Jurnal Tafakkur* Vol.2 No.1 (Oktober 2021).

Susantin, Jamiliya, dan Syamsul Rijal. “Tradisi Bhen-Ghibenpada Perkawinan Adat Madura; Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura.” *Kabilah:Jurnal of Social Community* Vol.5 No.2 (Desember 2022).

Widodo, Saruda, dan Nyoman Santiawan. “Prosesi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Pasupati* 9, no. 2 (2023): 149–73. <https://doi.org/10.37428/pasupati.v9i2.322>.

Yuliansyah, Muchammad Galih, Frisca Indriani, dan Dinda Amalia Kamila. “Relasi Antara Hukum Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sosiologis Max Weber.” *Jurnal Hukum dan Kewarnegaraan* 8, no. 2 (2024).

Lain-lain

“Adat dan Tradisi - Kalurahan Sendangsari.” Diakses 30 Januari 2025. <https://sendangsari.id/artikel/2020/12/31/adat-dan-tradisi>.

Adib, Muzakki Mursyad. “Pemberian Duit Asap Sebagai Adat Pernikahan Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.” *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2022.

“Arti kata tradisi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 30 Juni 2025. <https://www.kbbi.web.id/tradisi>.

El- Guyani, Gugun, Siti Munahayati, dan A. Hashfi Luthfi. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2021.

Faidah, Anifa Nur. “Tradisi Peningset dan Tukon Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo).” *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2022.

Ghozali, Cecep Prian. *Skripsi Metode Istinbath al-Ahkam Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar*. t.t.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 30 Juni 2025.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahar>.

“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2023.” Diakses 14 April 2025.
http://kecamatanansukolilo.patikab.go.id/download/file/LKJIP_KEC_SUKO LILO_2024.pdf.

“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2024.” Diakses 14 April 2025.
http://kecamatanansukolilo.patikab.go.id/download/file/LKJIP_KEC_SUKO LILO_2024.pdf.

Nardiati, Sri. *Kamus Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia*. 2. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Nurfatati. *Praktik Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung*. Tesis magister Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021) (mendatang).

Pati, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Hasil Sensus Pertanian 2023 Kecamatan Sukolilo.” Diakses 21 Mei 2025.
<https://patikab.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/49a2cfbe578b84ba1453cd98/hasil-sensus-pertanian-2023-kecamatan-sukolilo.html>.

“Profil Desa Sukolilo.” *Website Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, 18 Juli 2016. <https://sukolilodesa.wordpress.com/profil-desa/>.

Putri, Eka Alisa. “Asal-usul Sukolilo di Pati, Bermula dari Kisah Tolong-menolong Pendiri Mataram.” www.Pikiran-Rakyat.com. Diakses 14 April 2025.
<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018212262/asal-usul-sukolilo-di-pati-bermula-dari-kisah-tolong-menolong-pendir-mataram?page=all>.

“Sejarah – Website Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.” Diakses 19 April 2025. <https://sukolilodesa.wordpress.com/profil-desa/sejarah-desa/>.

Susantin, Jamiliya. “Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum.” *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2018.

Team, Almaany. “Terjemahan Dan Arti Kata اجر Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman.” Diakses 1 Maret 2025.
<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D8%AC%D8%B1/>.

Team, Almaany. “Terjemahan Dan Arti Kata طول Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman.” Diakses 1 Maret 2025.
<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B7%D9%88%D9%84/>.

Triani, Diah, Irawan Suntoro, dan Hermi Yanzi. *Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif Di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus)*. t.t.

Zahrah, Jamilatuz. "Tradisi Bhen Ghiben Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Madura (Di Desa Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)." *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2025.

